

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tindakan jual beli melibatkan pemindahan produk dengan menggunakan uang sebagai alat untuk menetapkan standar harga dan interaksi interpersonal. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta item atau barang. Perjanjian yang dikenal dengan istilah jual beli mengharuskan pihak pertama berkomitmen untuk menyerahkan barang, dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati (Soesilo, 2014: 32). Mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan ranah tujuan hukum muamalat, menarik kebaikan dan menolak keburukan adalah yang dimaksud dengan maslahat.

Seluruh masyarakat telah mengenal jual beli sejak zaman dahulu kala, ketika benda-benda digunakan sebagai alat tukar. Sejak saat itu, dengan menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah, masyarakat menjadikan jual beli sebagai suatu kebiasaan atau adat. Selama jual beli tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Seseorang dapat memperoleh barang yang diinginkan dari individu lain tanpa melampaui batas-batas syariah dengan transaksi jual beli yang memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak. kuantitas pembelian dan penjualan yang terjadi di lingkungan yang berdampak negatif, salah satunya paraaso ise ikoli-koli. Peneliti di pelabuhan dermaga Lasalimu-Wanci melihat banyak papalele yang melakukan paraaso ise ikoli-koli, hal ini didukung oleh pernyataan salah satu

masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Lasalimu telah mengetahui praktik tersebut sejak lama.

Untuk awal mula terjadinya paraaso ise ikoli-koli saya tidak tau pasti, kalau diingat Kembali paraaso ise ikoli-koli sudah terjadi sejak dulu, hanya saja orang tua nenek moyang kita dulu melakukan paraaso ise ikoli-koli dengan melakukan pertukaran ikan dengan kasuami, seperti contoh ada nelayan yang berasal dari pulau wakatobi yang beristirahat di desa lasalimu dengan membawa hasil tangkapan ikannya untuk melengkapi perbekalannya, biasa mereka melakukan pertukaran dengan kaempa (makanan khas desa lasalimu) dan kasuami. (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021)

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Lasalimu untuk mengkonfirmasi pernyataan informan tersebut:

Dahulu untuk melengkapi perbekalannya orang yang datang dari wanci itu melakukan barter dengan masyarakat Desa Lasalimu, hal ini disebabkan jarak yang ditempuh untuk Kembali ketempat asal mereka cukup jauh, belum lagi transportasi yang digunakan itu berupa sampan kecil yang dapat bergerak Ketika di dayung, disitu sudah ada tenda-tenda kecil untuk mereka beristirahat, sejak saat itu masyarakat sudah melakukan paraaso ise ikoli-koli. (Wawancara, data awal penelitian, 16 April 2021).

Jika dilihat kembali, paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu telah memenuhi prinsip jual beli dimana ada penjual dan pembeli serta ada barang yang dijual yaitu ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Lasalimu telah menyepakati keabsahan dari praktik tersebut.

Jual beli ikan di atas perahu dilakukan pada saat transaksi paraaso ise ikoli-koli antara nelayan dengan papalele (pengepul ikan). Karena praktik ini sudah dilakukan sejak lama, praktik ini sangat disukai oleh masyarakat dan nelayan di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton. Dengan kata lain, papalele sangat diminati oleh nelayan setempat dan masyarakat umum, sehingga harganya pun menjadi mahal. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingginya harga ikan di tingkat produsen dapat meningkat tergantung pada harga ikan yang ditukar dengan papalele dalam kisaran tertentu.

Sederhananya, selama nelayan mengikuti aturan paraaso ise ikoli-koli, jual beli ikan tidak menjadi masalah. Namun, jika dicermati lebih jauh, ternyata jual beli ikan tidak dilakukan dengan cara yang seharusnya, yaitu di atas kapal sebelum hasil tangkapan diantarkan ke lokasi pelelangan ikan.

Di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, terdapat dua jenis nelayan yang berbeda. Nelayan jenis pertama adalah nelayan harian, pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari, begitu pula sebaliknya; nelayan jenis kedua bisa seminggu atau sebulan baru kembali melaut atau tidak menentu hingga hasil tangkapan ikannya terpenuhi; nelayan ini menjual hasil tangkapannya kepada pengepul (papalele) yang memberikan harga dengan cara mengira-ngira harga ikan berdasarkan harga musim, yang sebenarnya harga ikan tidak menentu.

Di Desa Lasalimu, ada banyak papalele ikan yang melakukan paraaso ise ikoli-koli untuk mendapatkan ikan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga ikan yang dijual di pasar. Banyaknya jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan di Desa Lasalimu mengundang oknum-oknum yang tidak jujur untuk menjualnya secara eceran. Dalam perilaku ini, seseorang menangkap nelayan saat mereka membawa hasil tangkapannya dari laut dan membeli ikan tersebut sebelum sampai ke pasar.

Pelaksanaan paraaso ise ikoli koli didasarkan pada sejumlah tujuan dan alasan yang disengaja oleh nelayan dan pembeli ikan (papalele). Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ini memiliki sejumlah dampak negatif yang mempengaruhi mata pencaharian nelayan, keberadaan TPI, stabilitas harga ikan di pasar, lembaga pelelangan ikan, dan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul *"Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton dalam Perspektif Ekonomi Syariah"* karena tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong para akademisi untuk lebih memusatkan pengamatan mereka pada paraaso ise ikoli-koli dari sudut pandang ekonomi syariah karena subjek jual beli sangat luas. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat, khususnya warga Desa Lasalimu, memahami paraaso ise ikoli-koli dari sudut pandang ekonomi syariah sehingga mereka dapat lebih memahami dengan lebih baik.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton?
2. Dampak paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton?.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, yaitu

1. Untuk mengetahui pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
2. Untuk mengetahui dampak perekonomian nelayan terhadap pelaksanaan paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis, dan diharapkan hasil temuannya dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini serta sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empirik dalam rangka memahami paraaso ise ikoli-koli dalam pandangan ekonomi Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berikut ini adalah beberapa kegunaan dari penelitian ini:

- a. Sebagai salah satu cara untuk memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi fakultas

- b. Sebagai masukan bagi pemerintah Desa Lasalimu, yang dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan dan membantu pemerintah Desa Lasalimu dalam memahami paraaso ise ikoli-koli dari sudut pandang ekonomi Islam.
- c. Tujuan dari penulisan ini adalah agar penulis dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Selain itu juga diharapkan agar penulis lebih mampu menalar dan memahami paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Kabupaten Buton dalam perspektif Ekonomi Syariah
- d. Bagi seluruh mahasiswa IAIN Kendari, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan paraaso ise ikoli-koli dalam perspektif ekonomi syariah, dapat menjadikannya sebagai bahan kajian dan bahan bacaan bagi para akademisi lainnya.

### **1.6. Definisi Operasional**

Penulis percaya bahwa sangat penting untuk mengungkapkan prosedur berikut ini untuk mencegah dan membantu kesalahpahaman dan untuk menggarisbawahi ruang lingkup diskusi:

1. Istilah "paraaso ise ikoli-koli" mengacu pada jual beli ikan di atas kapal yang dilakukan oleh juragan dan nelayan yang masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli.
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'. (Ahmad, 2005: 18).

3. Ikan di atas kapal adalah ikan yang baru saja kembali dari melaut oleh nelayan, ditimbang, dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya.
4. Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang mengikuti hukum atau peraturan Islam. Aqidah, yang membahas hubungan mendasar antara manusia dan Tuhan, akan mengendalikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Kedua, menggabungkan agama dan keyakinan seseorang ke dalam kehidupan sehari-hari dengan mematuhi syariah, kode etik komunitas Muslim yang mengatur perilaku, sikap, dan etika (Faisar Marpaung, 2016 : 66).
5. Pembangunan ekonomi adalah proses perbaikan keadaan ekonomi suatu bangsa secara terus menerus dalam jangka waktu yang lam. (Hasyim, 2016 :77).

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini disusun dalam beberapa bagian. Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum dari poin-poin penting yang dibahas, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilihat keterkaitannya satu sama lain.

Bab pertama berisi tentang Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan metodologi pembahasan, semuanya terdapat dalam bab pertama.

Bab kedua berisi tentang definisi gharar dan maisir, definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, definisi jual beli ikan di atas kapal, definisi dan karakteristik nelayan, dan macam-macam nelayan yang menjadi landasan teori.

Bab tiga metodologi penelitian memberikan informasi tentang jenis dan strategi penelitian, latar dan waktu penelitian, data dan sumber yang digunakan dalam penelitian, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvalidasi data

Bab keempat berisi tentang Gambaran umum Kabupaten Buton, Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Lasalimu, dan Bab Empat: Hasil Penelitian dan Pembahasan sejarah singkat Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan Desa Lasalimu Keadaan umum Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan Desa Lasalimu Pelaksanaan Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Dampak Paraaso Ise Ikoli-koli di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Kabupaten Buton

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi temuan, rekomendasi, dan kendala studi terhadap praktik paraaso ise ikoli-koli yang dilakukan oleh para papalele di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.